



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Banda Aceh, 8 Desember 2023

Nomor : 751/PEMA/XII/2023

Lampiran :-

Perihal : Letter of Intent (LOI)

Kepada Yth,

Pj Bupati Aceh Jaya

di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. PT Pembangunan Aceh (PEMA) adalah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang didirikan berdasarkan amanat Qanun Nomor 16/2017, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, lingkungan, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata untuk memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh dalam rangka pengembangan ekonomi Aceh, mendorong percepatan investasi, memperluas lapangan kerja serta dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).
2. Saat ini PT PEMA berencana melakukan bisnis di dalam sektor kehutanan dan sebagaimana kami ketahui bahwa Kabupaten Aceh Jaya memiliki potensi Hutan yaitu Hutan Adat dan Hutan Mangrove yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan Masyarakat dalam skema Pengelolaan Hutan dalam lingkup bisnis karbon.
3. Sehubungan dengan tindak lanjut pada pertemuan antara PT PEMA dengan bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya dan Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kabupaten Aceh Jaya pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2023 di kantor Sekda Aceh Jaya terkait minat kerja sama dalam bidang lingkungan salah satunya terkait pemanfaatan Hutan Adat dan Hutan Mangrove di Kabupaten Aceh Jaya.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon arahan kepada Bapak Pj Bupati Aceh Jaya terkait rencana tindak lanjut untuk dilakukannya kerja sama dengan Perjanjian Kesepahaman/MoU terkait pemanfaatan Hutan Adat dan Hutan Mangrove di Kabupaten Aceh Jaya antara Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dengan PT PEMA.

Demikian dapat kami sampaikan atas perhatian Bapak Pj Bupati Aceh Jaya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT PEMBANGUNAN ACEH



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Kabupaten Aceh Jaya
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Jaya
3. Komisaris PT Pembangunan Aceh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke <https://adm.ptpema.co.id/>



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Banda Aceh, 15 Desember 2023

Nomor : 772/PEMA/XII/2023
Lampiran : -
Perihal : Letter of Intent (LOI)

Kepada Yth,

Pj Bupati Aceh Barat

di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. PT Pembangunan Aceh (PEMA) adalah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang didirikan berdasarkan amanat Qanun Nomor 16/2017, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, lingkungan, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata untuk memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh dalam rangka pengembangan ekonomi Aceh, mendorong percepatan investasi, memperluas lapangan kerja serta dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).
2. Saat ini PT PEMA berencana melakukan bisnis di dalam sektor lingkungan, dan sebagaimana kami ketahui bahwa Kabupaten Aceh Barat memiliki potensi Hutan Mangrove yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam skema bisnis karbon, potensi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang terletak di Gunong Mata Ie Desa Tumpok Ladang, Perencanaan Pembangunan Pabrik Produksi Briket berbahan baku sampah untuk mengurangi sampah secara proaktif dan Pembangunan Teknologi Incinerator Sampah di TPA, serta potensi Bank Sampah Induk untuk membantu menangani pengolahan sampah di Kabupaten Aceh Barat.
3. Sehubungan dengan tindak lanjut pada pertemuan antara PT PEMA dengan bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Barat pada hari Selasa tanggal 05 Desember 2023 di kantor Dinas DLH Aceh Barat terkait minat kerja sama dalam bidang lingkungan di Aceh Barat.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon arahan kepada Bapak Pj Bupati Aceh Barat terkait rencana tindak lanjut untuk dilakukannya kerja sama dengan Perjanjian Kesepahaman/MoU terkait pemanfaatan Hutan Mangrove, Pemanfaatan TPA di Gunong Mata Ie, Pembangunan Pabrik Produksi Briket berbahan baku sampah dan Pembangunan Teknologi Incinerator Sampah di TPA, serta potensi Bank Sampah Induk untuk membantu menangani pengolahan sampah di Kabupaten Aceh Barat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT PEMBANGUNAN ACEH



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Barat
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Barat
3. Komisaris PT PEMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke <https://adm.ptpema.co.id/>



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Banda Aceh, 15 Desember 2023

Nomor : 773/PEMA/XII/2023

Lampiran : -

Perihal : Letter of Intent (LOI)

Kepada Yth,

Pj Bupati Aceh Barat Daya

di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. PT Pembangunan Aceh (PEMA) adalah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang didirikan berdasarkan amanat Qanun Nomor 16/2017, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, lingkungan, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata untuk memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh dalam rangka pengembangan ekonomi Aceh, mendorong percepatan investasi, memperluas lapangan kerja serta dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).
2. Saat ini PT PEMA berencana melakukan bisnis di dalam sektor lingkungan, dan sebagaimana kami ketahui bahwa Kabupaten Aceh Barat Daya memiliki potensi Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sehingga dapat dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam skema bisnis karbon, serta potensi bisnis lainnya yang dapat di kerjasamakan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
3. Sehubungan dengan tindak lanjut pada pertemuan antara PT PEMA dengan Bapak Kepala BAPPEDA dan Kepala Dinas PERKIM & Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Barat Daya pada hari Rabu tanggal 06 Desember 2023 terkait minat kerja sama dalam bidang lingkungan di Kabupaten Aceh Barat Daya.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon arahan kepada Bapak Pj Bupati Aceh Barat Daya terkait rencana tindak lanjut untuk dilakukannya kerja sama dengan Perjanjian Kesepahaman/MoU terkait pemanfaatan KHG dan potensi bisnis lainnya di Kabupaten Aceh Barat.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT PEMBANGUNAN ACEH



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya
2. Kepala BAPPEDA Aceh Barat Daya
3. Kepala Dinas PERKIM dan Lingkungan Hidup Aceh Barat Daya
4. Komisaris PT PEMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke <https://adm.ptpema.co.id/>



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Banda Aceh, 15 Desember 2023

Nomor : 774/PEMA/XII/2023

Lampiran : -

Perihal : Letter of Intent (LOI)

Kepada Yth,

Pj Bupati Aceh Selatan

di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. PT Pembangunan Aceh (PEMA) adalah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang didirikan berdasarkan amanat Qanun Nomor 16/2017, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, lingkungan, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata untuk memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh dalam rangka pengembangan ekonomi Aceh, mendorong percepatan investasi, memperluas lapangan kerja serta dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).
2. Saat ini PT PEMA berencana melakukan bisnis di dalam sektor lingkungan dan sebagaimana kami ketahui bahwa Kabupaten Aceh Selatan memiliki potensi Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) Rawa Singkil yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam skema bisnis karbon, Pemanfaatan Taman Hutan Raya (TAHURA) Trumon seluas 1.865 Ha untuk jasa lingkungan, Hutan kemitraan/kemasyarakatan penghasil pala dan nilam, Penjualan hasil perikanan/ikan beku, serta potensi bisnis lainnya yang dapat dikerjasamakan dengan Kabupaten Aceh Selatan.
3. Sehubungan dengan tindak lanjut pada pertemuan antara PT PEMA dengan Bapak Sekretaris BAPPEDA dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Aceh Selatan pada hari Selasa 06 Desember 2023 dan 09 Desember 2023 terkait minat kerja sama dalam bidang lingkungan di Kabupaten Aceh Selatan.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon arahan kepada Bapak Pj Bupati Aceh Selatan terkait rencana tindak lanjut untuk dilakukannya kerja sama dengan Perjanjian Kesepahaman/MoU terkait pemanfaatan KHG Rawa Singkil, Pemanfaatan TAHURA Trumon seluas 1.865 Ha untuk jasa lingkungan, Hutan kemitraan/kemasyarakatan penghasil pala dan nilam, Penjualan hasil perikanan/ikan beku, serta potensi bisnis lainnya di Kabupaten Aceh Selatan.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT PEMBANGUNAN ACEH



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Selatan
2. Kepala BAPPEDA Aceh Selatan
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Selatan
4. Komisaris PT PEMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke <https://adm.ptpema.co.id/>



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Banda Aceh, 15 Desember 2023

Nomor : 775/PEMA/XII/2023

Lampiran : -

Perihal : Letter of Intent (LOI)

Kepada Yth,

Walikota Subulussalam

di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. PT Pembangunan Aceh (PEMA) adalah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang didirikan berdasarkan amanat Qanun Nomor 16/2017, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, lingkungan, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata untuk memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh dalam rangka pengembangan ekonomi Aceh, mendorong percepatan investasi, memperluas lapangan kerja serta dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).
2. Saat ini PT PEMA berencana melakukan bisnis di dalam sektor lingkungan dan sebagaimana kami ketahui bahwa Kota Subulussalam memiliki potensi Taman Hutan Raya (TAHURA) Lea Kombih seluas 1.482 Ha yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan untuk jasa lingkungan, pemanfaatan dan pengelolaan air bersih pada sumber air, serta potensi bisnis lainnya yang dapat dikerjasamakan di Kota Subulussalam.
3. Sehubungan dengan tindak lanjut pada pertemuan antara PT PEMA dengan Bapak Walikota dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Subulussalam pada hari Kamis tanggal 07 Desember 2023 di Pendopo Walikota Subulussalam terkait minat kerja sama dalam bidang lingkungan di Kota Subulussalam.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon arahan kepada bapak Walikota Subulussalam terkait rencana tindak lanjut untuk dilakukannya kerja sama dengan Perjanjian Kesepahaman/MoU terkait Pemanfaatan dan pengembangan TAHURA Lea Kombih seluas 1.482 Ha untuk jasa lingkungan, Pemanfaatan dan pengelolaan air bersih pada sumber air, serta potensi bisnis lainnya di Kota Subulussalam.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT PEMBANGUNAN ACEH



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Subulussalam
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Subulussalam
3. Komisaris PT PEMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke <https://adm.ptpema.co.id/>



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Banda Aceh, 15 Desember 2023

Nomor : 776/PEMA/XII/2023

Lampiran :-

Perihal : Letter of Intent (LOI)

Kepada Yth,

Pj Bupati Aceh Singkil

di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. PT Pembangunan Aceh (PEMA) adalah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang didirikan berdasarkan amanat Qanun Nomor 16/2017, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, lingkungan, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata untuk memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh dalam rangka pengembangan ekonomi Aceh, mendorong percepatan investasi, memperluas lapangan kerja serta dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).
2. Saat ini PT PEMA berencana melakukan bisnis di dalam sektor lingkungan dan sebagaimana kami ketahui bahwa Kabupaten Aceh Singkil memiliki potensi Hutan Mangrove dan Kawasan Hidrologis Gambut (KHG) yang dikelola oleh Pemerintah Daerah dan masyarakat sehingga dapat dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam skema bisnis karbon di Kabupaten Aceh Singkil.
3. Sehubungan dengan tindak lanjut pada pertemuan antara PT PEMA dengan Bapak Pj Bupati Kabupaten Aceh Singkil pada hari Jum'at tanggal 08 Desember 2023 di kantor Bupati Aceh Singkil terkait minat kerja sama dalam bidang lingkungan di Kabupaten Aceh Singkil.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon arahan kepada Bapak Pj Bupati Aceh Singkil terkait rencana tindak lanjut untuk dilakukannya kerja sama dengan Perjanjian Kesepahaman/MoU terkait pemanfaatan Hutan Mangrove dan KHG di Kabupaten Aceh Singkil.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami
PT PEMBANGUNAN ACEH



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA
Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Singkil
3. Komisaris PT PEMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke <https://adm.ptpema.co.id/>



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Banda Aceh, 15 Desember 2023

Nomor : 777/PEMA/XII/2023

Lampiran : -

Perihal : Letter of Intent (LOI)

Kepada Yth,

Pj Walikota Langsa

di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. PT Pembangunan Aceh (PEMA) adalah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang didirikan berdasarkan amanat Qanun Nomor 16/2017, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, lingkungan, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata untuk memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh dalam rangka pengembangan ekonomi Aceh, mendorong percepatan investasi, memperluas lapangan kerja serta dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).
2. Saat ini PT PEMA berencana melakukan bisnis di dalam sektor lingkungan dan sebagaimana kami ketahui bahwa Kota Langsa memiliki potensi Hutan Mangrove yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam skema bisnis karbon, pemanfaatan lahan 65 Ha di pelabuhan kuala langsa, pemberdayaan & peningkatan UMKM dan pengelolaan sampah untuk membantu menangani pengolahan sampah di Kota Langsa, serta potensi bisnis lainnya.
3. Sehubungan dengan tindak lanjut pada pertemuan antara PT PEMA dengan Bapak Pj Walikota Langsa pada hari Kamis tanggal 14 Desember 2023 di kantor Walikota Langsa terkait minat kerja sama dalam bidang lingkungan di Kota Langa.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami memohon arahan kepada Bapak Pj Walikota Langsa terkait rencana tindak lanjut untuk dilakukannya kerja sama dengan Perjanjian Kesepahaman/MoU terkait pemanfaatan Hutan Mangrove, Pemanfaatan lahan 65 Ha di pelabuhan Kuala Langsa, Pemberdayaan & Peningkatan UMKM dan Pengelolaan sampah serta potensi bisnis lainnya di Kota Langsa.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT PEMBANGUNAN ACEH



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kota Langsa
2. Asisten I Pemerintah Kota Langsa
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Langsa
4. Komisaris PT PEMA

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke <https://adm.ptpema.co.id/>



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Banda Aceh, 02 Januari 2024

Nomor : 03/PEMA/I/2024
Lampiran : -
Perihal : Letter of Intent (LOI)

Kepada Yth,

Pj Bupati Aceh Tamiang

di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. PT Pembangunan Aceh (PEMA) adalah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang didirikan berdasarkan amanat Qanun Nomor 16/2017, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, lingkungan, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata untuk memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh dalam rangka pengembangan ekonomi Aceh, mendorong percepatan investasi, memperluas lapangan kerja serta dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).
2. Saat ini PT PEMA berencana melakukan bisnis di dalam sektor lingkungan, dan sebagaimana kami ketahui bahwa Kabupaten Aceh Tamiang memiliki potensi Hutan Mangrove dengan luasan 12.416 Ha yang dapat dikembangkan untuk pemberdayaan masyarakat dalam skema bisnis karbon dan Kawasan Bentang Alam KARST (KBAK) Aceh Tamiang dengan luasan 1.995 Ha yang mencakup Kecamatan Bandar Pusaka, Kecamatan Tamiang Hulu, dan Kecamatan Tenggulun sesuai Penetapan Kawasan Bentang Alam KARST Aceh Tamiang pada Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) No. 254.K/GL.01/MEM.G/2022.
3. Berdasarkan hal tersebut di atas:
 - a. PT PEMA memohon arahan kepada bapak Pj Bupati Aceh Tamiang terkait rencana tindaklanjut untuk dilakukannya kerjasama dengan Perjanjian Kesepahaman/*Memorandum of Understanding* (MoU) terkait pemanfaatan Hutan Mangrove.
 - b. PT PEMA memohon arahan kepada bapak Pj Bupati Aceh Tamiang terkait rencana kerjasama PT PEMA dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang untuk Pemanfaatan dan Pengelolaan KBAK Aceh Tamiang yang ditujukan kepada Kementerian ESDM dalam bentuk surat rekomendasi sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami memohon kepada bapak Pj Bupati Aceh Tamiang atas kesediaan waktu dan tempat dalam pembahasan yang dimaksud pada poin 3 (tiga) dengan besar harapan rencana kerjasama tersebut dapat segera dilaksanakan. Adapun waktu pelaksanaan dimaksud, sepenuhnya kami sesuaikan dengan waktu yang Bapak miliki dan untuk memudahkan koordinasi lebih lanjut, berikut kami cantumkan *contact person* narahubung kami Cut Nanda Risma, SH. (Humas PT PEMA) dengan nomor kontak seluler 082267004145 atau email contact@ptpema.co.id.

Demikian dapat kami sampaikan atas perhatian kami ucapan terima kasih.

Hormat Kami

PT PEMBANGUNAN ACEH



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tamiang
2. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Aceh Tamiang
3. Komisaris PT Pembangunan Aceh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke <https://adm.ptpema.co.id/>



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Banda Aceh, 06 Februari 2024

Nomor : 120/PEMA/II/2024

Lampiran : 1 (satu) Eks

Perihal : Letter of Intent (LoI)

Kepada Yth,

Pj Bupati Bener Meriah

di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. PT Pembangunan Aceh (PEMA) adalah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang didirikan berdasarkan amanat Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, lingkungan, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata untuk memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh dalam rangka pengembangan ekonomi Aceh, mendorong percepatan investasi, memperluas lapangan kerja serta dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).
2. Sehubungan dengan hasil dari pertemuan antara PT PEMA dengan Bapak Pj Bupati Kabupaten Bener Meriah pada hari Jum'at tanggal 02 Februari 2024 di Kantor Bupati Bener Meriah, dengan ini kami mengajukan permohonan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan potensi bisnis yang ada di Kabupaten Bener Meriah sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut.
3. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi dan tidak terbatas pada bidang agrowisata dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, sektor jasa lingkungan pada bisnis karbon, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, perdagangan komoditi unggulan daerah dan potensi bisnis lainnya yang saling menguntungkan.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon arahan kepada bapak Pj Bupati Bener Meriah terkait dengan rencana kerja sama dimaksud dan melalui surat ini turut kami lampirkan draft/konsep Nota Kesepahaman (MoU) sebagai bahan kajian dan diskusi lebih lanjut.

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT PEMBANGUNAN ACEH



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah
2. Komisaris PT Pembangunan Aceh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke

<https://adm.ptpema.co.id/>



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA
PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH
TENTANG
PEMANFAATAN KARBON DAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KABUPATEN BENER MERIAH

Nomor : 010/PEMA/MOU/II/2024

Nomor :/..../2024

*Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan Hutan Kabupaten Bener Meriah selanjutnya disebut “**Nota Kesepahaman**”*) ini dibuat dan ditandatangi di Banda Aceh pada hari, tanggal, bulan, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024)** untuk selanjutnya disebut “**Tanggal Efektif**”, oleh dan antara:

1. PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)

Suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh yang didirikan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 16 tahun 2017 dan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor: 06 tanggal 05 April 2019 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0018566.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 08 April tahun 2019, yang telah diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor 15 tanggal 05 Juli 2022 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan Nomor: AHU-AH.01.09-0029950 tanggal 06 Juli 2022, beralamat di Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Ali Mulyagusdin, SE., MBA., Ak., CA** selaku Direktur Utama, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Aceh, selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”; dan

2. PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

Suatu pemerintah daerah Kabupaten Bener Meriah, beralamat di Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah, Serule Kayu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah Aceh, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Bener Meriah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor tanggal, perihal, dalam hal ini diwakili oleh **Drs. HAILI YOGA, M.Si** selaku Pj. Bupati Bener Meriah dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Bener Meriah, yang selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara sendiri-sendiri disebut “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”.

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

Para Pihak menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa **Pihak Pertama** merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak & gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, lingkungan, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan Suatu pemerintah daerah yang berwenang di Kabupaten Bener Meriah.
- c. Bahwa **Pihak Kedua** bermaksud melakukan kerjasama ini dengan didasari Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan saling menguntungkan;
- d. Bahwa **Pihak Kedua** bermaksud melakukan kerjasama ini dengan didasari Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Urusan Pemerintahan yang menjadi obyek Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan.
- e. Bahwa **Para Pihak** bermaksud untuk bekerjasama dalam rangka Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan Hutan Kabupaten Bener Meriah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk membuat **Nota Kesepahaman** ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Bahwa **Para Pihak** bersama-sama bermaksud melakukan suatu kerja sama sebagaimana tercantum dalam **Nota Kesepahaman** ini dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ("**Maksud**").
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah dalam rangka untuk memberikan kerangka kerja, melakukan perencanaan dan pengkajian, sinkronisasi, sistematika rencana, legalisasi,

Pihak Pertama

Pihak Kedua

pembuatan rencana aksi dan penetapan Tim teknis Dalam Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan Hutan di Kabupaten Bener Meriah, serta bentuk kerja sama lainnya yang menguntungkan **Para Pihak** dalam upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bener Meriah secara efektif, efisien, serta kerja sama lainnya yang menguntungkan **Para Pihak** ("Tujuan").

- (3) **Para Pihak** sepakat bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam **Nota Kesepahaman** ini dilaksanakan sesuai dengan (i) ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam MOU ini; dan (ii) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk merencanakan kerja sama termasuk menyusun kajian dan tindakan lain yang diperlukan serta upaya yang diperlukan demi terlaksananya Tujuan dari **Nota Kesepahaman** ini yang akan dilakukan bersama-sama oleh **Para Pihak** ("Ruang Lingkup")
- (2) Dalam pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini **Para Pihak** akan melakukan aktivitas sebagai berikut:
- Penetapan Tim Teknis Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan Hutan di Kabupaten Bener Meriah.
 - Diskusi Teknis **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dengan pelaku dan pemilik hutan di Kabupaten Bener Meriah dalam Rencana Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan Hutan di Kabupaten Bener Meriah.
 - Finalisasi Rencana Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan Hutan di Kabupaten Bener Meriah.
 - Advokasi dan legalisasi Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan Hutan di Kabupaten Bener Meriah.
 - Rencana Aksi Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan Hutan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
- (3) **Para Pihak** juga sepakat untuk melakukan kerja sama lainnya sebagai berikut:
- Jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu;
 - Pengembangan dan optimalisasi pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat;
 - Pembangunan sarana prasarana wisata alam;
 - Pemulihan lingkungan;

Pihak Pertama

Pihak Kedua

- e. Perdagangan komoditi unggulan daerah;
- f. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah; dan
- g. Kerja sama lainnya yang saling menguntungkan **Para Pihak**.

PASAL 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini **Para Pihak** wajib mematuhi ketentuan dan peraturan perundang–undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang mengatur larangan termasuk namun tidak terbatas pada praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi, serta wajib menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), mengikuti kode etik dan pertanggungjawaban profesi serta akan mengambil tindakan koreksi bilamana diperlukan
- (2) Dalam rangka melaksanakan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 2 **Nota Kesepahaman** ini, masing-masing **Pihak** sepakat untuk:
 - a. Menugaskan perwakilannya yang berkompeten sesuai bidangnya untuk saling berkoordinasi lebih lanjut dalam rangka melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan jadwal, melakukan pertemuan berkala dan kegiatan lainnya yang diperlukan.
 - b. Memberikan dukungan dan kontribusinya sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimilikinya;
 - c. Melakukan evaluasi bersama terkait keekonomian dan teknis kerja sama;
 - d. Melakukan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan terkait kerja sama; dan
 - e. Saling memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pihak terkait dengan pelaksanaan kerja sama dengan tetap memperhatikan kerahasiaan yang diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini dan/atau dokumen tertulis lainnya yang ditandatangani oleh **Para Pihak**;
 - f. Membuat kajian-kajian secara bersama-sama, termasuk namun tidak terbatas pada kajian kelayakan, kewajaran transaksi, dan rencana bisnis yang mungkin diperlukan kaitannya dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
 - g. Menyediakan informasi kepada Pihak lainnya berdasarkan suatu permintaan yang wajar dan berasalan sepanjang berkaitan dengan **Nota Kesepahaman** ini dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan Informasi Rahasia.
- (3) **Para Pihak** sepakat bahwa dilaksanakannya **Nota Kesepahaman** ini tidak memberikan

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

kewajiban kepada masing-masing **Pihak** untuk membuat suatu Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*), Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*), Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*) atau jenis kerja sama lainnya, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.

- (4) Diluar pelaksanaan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) **Nota Kesepahaman** ini, **Para Pihak** sepakat bahwa ditindaklanjutinya **Nota Kesepahaman** ini ke dalam suatu perjanjian definitif hanya dapat dilakukan sepanjang hasil kajian menunjukkan kelayakan yang positif berdasarkan standar studi kelayakan yang ditentukan oleh masing-masing **Pihak**, serta pelaksanaan perjanjian tersebut diperbolehkan dan disetujui oleh Peraturan Perundangan-Undangan serta ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 4 **KERAHASIAAN**

- (1) Setiap atau seluruh informasi, data dan dokumen yang dipertukarkan atau didapatkan oleh salah satu **Pihak** ("**Pihak Penerima**") dari **Pihak** lainnya ("**Pihak Pemberi**") secara langsung maupun tidak langsung, baik sebelum, pada saat yang sama atau setelah tanggal penandatanganan **Nota Kesepahaman** ini dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, grafik, atau dokumen elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini adalah bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**"). Oleh karenanya, masing-masing **Pihak** baik wakil maupun afiliasinya, wajib menjaga **Informasi Rahasia** yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Tidak ada kewajiban untuk merahasiakan atau membatasi penggunaan atau pengungkapan informasi-informasi, apabila informasi dimaksud telah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa tindakan dari atau keterlibatan **Pihak Penerima** dan tanpa melanggar ketentuan dalam Pasal ini.
- (3) **Pihak Penerima** dapat memberikan **Informasi Rahasia** tanpa persetujuan **Pihak Pemberi**, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak Pemberi** selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemberian **Informasi Rahasia** tersebut, dalam hal sebagai berikut:
- Apabila **Informasi Rahasia** terpaksa diungkapkan berdasarkan Putusan/ Penetapan dan Perintah Pengadilan, Lembaga Pasar Modal, Lembaga Arbitrase dan Institusi Pemerintah lainnya dan/atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 - Apabila **Informasi Rahasia** diungkapkan kepada afiliasi dan/atau konsultan **Pihak Penerima** berkaitan dengan rencana **Kerja Sama**, dengan ketentuan **Pihak Penerima** harus memastikan bahwa afiliasi dan/atau konsultan **Pihak Penerima**

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

- tersebut tunduk atau terikat pada ketentuan atau suatu perjanjian kerahasiaan dengan **Pihak Penerima**.
- c. Apabila **Informasi Rahasia** diungkapkan kepada pihak penerima pengalihan atas seluruh atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu **Pihak** berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak** sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal berakhir atau diakhiri **Nota Kesepahaman** ini atau apabila **Informasi Rahasia** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiaannya melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat ini, maka berakhirknya kewajiban untuk menjaga **Informasi Rahasia** tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan termasuk.
- (5) Apabila **Pihak Penerima**, lalai atau dengan sengaja, mengungkapkan Informasi Rahasia kepada **Pihak** manapun, maka segala risiko atau kerugian yang dialami oleh **Pihak Pemberi**, serta segala tuntutan, dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada **Pihak Pemberi** merupakan tanggung jawab **Pihak Penerima** sepenuhnya, dan **Pihak Penerima** wajib untuk memberikan ganti rugi kepada **Pihak Pemberi**.

PASAL 5 BIAYA DAN PERPAJAKAN

Para Pihak sepakat semua biaya dan/atau pajak (apabila ada) yang timbul akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **Pihak** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak**.

PASAL 6 JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu (.....) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif ("**Jangka Waktu**").
- (2) **Nota Kesepahaman** ini berakhir apabila tercapainya salah satu dari peristiwa di bawah ini (mana yang lebih dahulu terjadi):
 - a. Berakhirnya Jangka Waktu;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan, ketentuan/Peraturan Pemerintah atau keputusan instansi yang berwenang, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

atau tidak dapat ditindaklanjutinya **Nota Kesepahaman** ini atau **Nota Kesepahaman** ini menjadi tidak sah menurut hukum; atau

- c. **Para Pihak** menyetujui secara tertulis untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini dengan sebelumnya **Pihak** yang bermaksud untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya maksud pengakhiran tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran dilakukan.

(3) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan dalam bentuk addendum.

(4) Dalam hal terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, segala sesuatu yang berkaitan dengan pengakhiran perikatan sehingga **Para Pihak** sepakat pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini tidak memerlukan keputusan pengadilan.

PASAL 7 **PERNYATAAN DAN JAMINAN**

- (1) Masing-masing **Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing **Pihak** mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk menandatangi dan melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) **Para Pihak** akan melaksanakan ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Masing-masing **Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan adalah benar dan/atau tidak menyesatkan.
- (4) Dengan ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini tidak menyebabkan salah satu **Pihak** atau **Para Pihak** melanggar atau *wanprestasi* terhadap segala perikatan maupun peraturan perundang-undangan, yang mana masing-masing **Pihak** terikat atau menjadi **Pihak** di dalamnya.
- (5) Tak satu **Pihak** pun dapat mengalihkan tanggung jawab masing-masing **Pihak** berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini, sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **Pihak** lainnya.
- (6) Setiap perubahan ketentuan **Nota Kesepahaman** ini hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani **Para Pihak**, dan akan dituangkan ke dalam suatu amandemen atau dokumen tertulis lainnya yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini serta mengikat **Para Pihak**.

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

- (7) **Para Pihak** sepakat bahwa *force majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan pengendalian masing-masing Pihak yang mengalaminya, termasuk namun tidak terbatas pada segala bentuk bencana alam, pandemi, kebakaran, perang, pemberontakan, malapetaka, pemogokan, huru hara atau embargo baik yang dinyatakan secara resmi atau melalui pernyataan lisan pejabat pemerintah yang berwenang, yang telah berakibat langsung terhadap pelaksanaan kewajiban suatu Pihak yang bersangkutan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini, termasuk diberlakukannya suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan dan isi **Nota Kesepahaman** ini.
- (8) **Pihak** yang mengalami *force majeure* wajib melakukan pemberitahuan dalam waktu 1x24 jam yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kejadian tersebut kepada **Pihak** lainnya.

PASAL 8 **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **Nota Kesepahaman** ini tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **Para Pihak** sepakat untuk melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini dengan itikad baik dan bilamana dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengedepankan penyelesaian tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 **PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan, tagihan atau komunikasi lainnya berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau disampaikan langsung yang dibuktikan dengan tanda penerimaan tertulis yang ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)

Rumah Budaya, Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Faksimili : -

Nomor Telepon/Hp : (0651) 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Up : **Ali Mulyagusdin, SE., MBA., Ak., CA (Direktur Utama)**

Pihak Pertama

Pihak Kedua

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

Komplek Perkantoran Pemda Bener Meriah, Serule Kayu, Kec. Bukit, Kab. Bener Meriah Aceh.

Nomor Telepon/Hp : (0655) 24581

Email :

Up :

- (2) Masing-masing **Pihak** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Pembatalan atau perubahan alamat yang dimaksud ayat 2 Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan atau perubahan secara tertulis telah diterima oleh **Pihak** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **Pihak** yang melakukan pembatalan atau perubahan tersebut.

PASAL 10

PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan cap dan diterima oleh **Para Pihak** pada saat **Nota Kesepahaman** ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)

Ali Mulyagusdin, SE., MBA., Ak., CA

Direktur Utama

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH

Drs. HAILI YOGA, M.Si

Pj. Bupati Bener Meriah

--End of document---

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		



PEMA

PT PEMBANGUNAN ACEH

Rumah Budaya, Jl. Tgk. H. Mohd. Daud Beureuh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh 23121 - Aceh

Telp : 0651 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Banda Aceh, 06 Februari 2024

Nomor : 119/PEMA/II/2024

Lampiran : 1 (satu) Eks

Perihal : Letter of Intent (LoI)

Kepada Yth,

Pj Bupati Aceh Tengah

di -

Tempat

Dengan Hormat,

1. PT Pembangunan Aceh (PEMA) adalah Badan Usaha Milik Aceh (BUMA) yang didirikan berdasarkan amanat Qanun Aceh Nomor 16 Tahun 2017, dimana 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak dan gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, lingkungan, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata untuk memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Aceh dalam rangka pengembangan ekonomi Aceh, mendorong percepatan investasi, memperluas lapangan kerja serta dapat memberikan dampak yang signifikan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Aceh (PAA).
2. Sehubungan dengan hasil dari pertemuan antara PT PEMA dengan Bapak Pj Bupati Kabupaten Aceh Tengah pada hari Kamis tanggal 01 Februari 2024 di Pendopo Bupati Aceh Tengah, dengan ini kami mengajukan permohonan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah terkait dengan pengelolaan, pemanfaatan dan pengembangan potensi bisnis yang ada di Kabupaten Aceh Tengah sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut.
3. Adapun ruang lingkup kerja sama meliputi dan tidak terbatas pada bidang agrowisata dan pemanfaatan hasil hutan bukan kayu, sektor jasa lingkungan pada bisnis karbon, pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah, perdagangan komoditi unggulan daerah dan potensi bisnis lainnya yang saling menguntungkan.
4. Berdasarkan hal tersebut di atas, kami mohon arahan kepada bapak Pj Bupati Aceh Tengah terkait dengan rencana kerja sama dimaksud dan melalui surat ini turut kami lampirkan draft/konsep Nota Kesepahaman (MoU) sebagai bahan kajian dan diskusi lebih lanjut

Demikian yang dapat kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami

PT PEMBANGUNAN ACEH



Ali Mulyagusdin, SE, MBA, Ak, CA

Direktur Utama

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Tengah
2. Komisaris PT Pembangunan Aceh

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik. Untuk memastikan keasliannya silakan scan QRCode dan pastikan diarahkan ke <https://adm.ptpema.co.id/>



**NOTA KESEPAHAMAN
(MEMORANDUM OF UNDERSTANDING)**

ANTARA

PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

TENTANG

**PEMANFAATAN KARBON DAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KABUPATEN ACEH
TENGAH**

Nomor : 009/PEMA/MOU/I/2024

Nomor :/..../2024

*Memorandum of Understanding (MoU) tentang Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan Hutan Kabupaten Aceh Tengah selanjutnya disebut “**Nota Kesepahaman**”*) ini dibuat dan ditandatangi di Banda Aceh pada hari, tanggal, bulan, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Empat (2024)** untuk selanjutnya disebut “**Tanggal Efektif**”, oleh dan antara:

1. PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)

Suatu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh yang didirikan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 16 tahun 2017 dan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor: 06 tanggal 05 April 2019 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-0018566.AH.01.01.Tahun 2019 tanggal 08 April tahun 2019, yang telah diubah terakhir berdasarkan Akta Notaris Cut Era Fitriyeni, S.H., M.Kn Nomor 15 tanggal 05 Juli 2022 yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI sesuai dengan Nomor: AHU-AH.01.09-0029950 tanggal 06 Juli 2022, beralamat di Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh, dalam hal ini diwakili oleh **Ali Mulyagusdin, SE., MBA., Ak., CA** selaku Direktur Utama, dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama PT Pembangunan Aceh, selanjutnya disebut “**Pihak Pertama**”; dan

2. PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Suatu pemerintah daerah Kabupaten Aceh Tengah, beralamat di Jalan Yos Sudarso No. 1, Takengon Aceh Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor tanggal, perihal, dalam hal ini diwakili oleh **Ir. T. Mirzuan, MT** selaku Pj. Bupati Aceh Tengah dengan demikian berwenang dan sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah , yang selanjutnya disebut “**Pihak Kedua**”.

Pihak Pertama dan **Pihak Kedua** secara sendiri-sendiri disebut “**Pihak**” dan secara bersama-sama disebut “**Para Pihak**”.

Para Pihak menyatakan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut:

1

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

- a. Bahwa **Pihak Pertama** merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Aceh dengan usaha utama di bidang minyak & gas bumi, pertambangan, ketenagalistrikan, industri, perdagangan, konstruksi, agrobisnis, lingkungan, perikanan, properti, transportasi dan pariwisata.
- b. Bahwa **Pihak Kedua** merupakan Suatu pemerintah daerah yang berwenang di Kabupaten Aceh Tengah.
- c. Bahwa **Pihak Kedua** bermaksud melakukan kerjasama ini dengan didasari Pasal 363 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik dan saling menguntungkan;
- d. Bahwa **Pihak Kedua** bermaksud melakukan kerjasama ini dengan didasari Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga, Urusan Pemerintahan yang menjadi obyek Kerja Sama Daerah dengan Daerah lain terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar, Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar serta Urusan Pemerintahan Pilihan.
- e. Bahwa **Para Pihak** bermaksud untuk bekerjasama dalam rangka Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan Hutan Kabupaten Aceh Tengah.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Para Pihak** sepakat untuk membuat **Nota Kesepahaman** ini dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Bahwa **Para Pihak** bersama-sama bermaksud melakukan suatu kerja sama sebagaimana tercantum dalam **Nota Kesepahaman** ini dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku ("**Maksud**").
- (2) Tujuan **Nota Kesepahaman** ini adalah dalam rangka untuk memberikan kerangka kerja, melakukan perencanaan dan pengkajian, sinkronisasi, sistematika rencana, legalisasi, pembuatan rencana aksi dan penetapan Tim teknis Dalam Pemanfaatan Karbon dan Jasa

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

Lingkungan Hutan di Kabupaten Aceh Tengah, serta bentuk kerja sama lainnya yang menguntungkan **Para Pihak** dalam upaya untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan daerah serta meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Aceh Tengah secara efektif, efisien, serta kerja sama lainnya yang menguntungkan **Para Pihak ("Tujuan")**.

- (3) **Para Pihak** sepakat bahwa kerja sama sebagaimana dimaksud dalam **Nota Kesepahaman** ini dilaksanakan sesuai dengan (i) ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat dalam MOU ini; dan (ii) peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia.

PASAL 2 **RUANG LINGKUP**

- (1) Ruang lingkup **Nota Kesepahaman** ini adalah untuk merencanakan kerja sama termasuk menyusun kajian dan tindakan lain yang diperlukan serta upaya yang diperlukan demi terlaksananya Tujuan dari **Nota Kesepahaman** ini yang akan dilakukan bersama-sama oleh **Para Pihak ("Ruang Lingkup")**
- (2) Dalam pelaksanaan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini **Para Pihak** akan melakukan aktivitas sebagai berikut:
- Penetapan Tim Teknis Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan Hutan di Kabupaten Aceh Tengah.
 - Diskusi Teknis **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** dengan pelaku dan pemilik hutan di Kabupaten Aceh Tengah dalam Rencana Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan Hutan di Kabupaten Aceh Tengah.
 - Finalisasi Rencana Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan Hutan di Kabupaten Aceh Tengah.
 - Advokasi dan legalisasi Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan Hutan di Kabupaten Aceh Tengah.
 - Rencana Aksi Pemanfaatan Karbon dan Jasa Lingkungan Hutan **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua**.
- (3) **Para Pihak** juga sepakat untuk melakukan kerja sama lainnya sebagai berikut:
- Jasa lingkungan dan hasil hutan bukan kayu;
 - Pengembangan dan optimalisasi pengendalian perubahan iklim berbasis masyarakat;
 - Wisata alam;
 - Pembangunan sarana prasarana wisata alam;
 - Pemulihan lingkungan;

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

- f. Perdagangan Komoditi unggulan daerah;
- g. Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah;
- h. Pemanfaatan Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE); dan
- i. Kerja sama lainnya yang saling menguntungkan **Para Pihak**.

PASAL 3 **PELAKSANAAN**

- (1) Dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini **Para Pihak** wajib mematuhi ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan yang mengatur larangan termasuk namun tidak terbatas pada praktek Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan Gratifikasi, serta wajib menjunjung tinggi prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG), mengikuti kode etik dan pertanggungjawaban profesi serta akan mengambil tindakan koreksi bilamana diperlukan
- (2) Dalam rangka melaksanakan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada pasal 2 **Nota Kesepahaman** ini, masing-masing **Pihak** sepakat untuk:
 - a. Menugaskan perwakilannya yang berkompeten sesuai bidangnya untuk saling berkoordinasi lebih lanjut dalam rangka melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini, termasuk namun tidak terbatas pada menetapkan jadwal, melakukan pertemuan berkala dan kegiatan lainnya yang diperlukan.
 - b. Memberikan dukungan dan kontribusinya sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimilikinya;
 - c. Melakukan evaluasi bersama terkait keekonomian dan teknis kerja sama;
 - d. Melakukan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan terkait kerja sama; dan
 - e. Saling memberikan informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pihak terkait dengan pelaksanaan kerja sama dengan tetap memperhatikan ketentuan kerahasiaan yang diatur dalam **Nota Kesepahaman** ini dan/atau dokumen tertulis lainnya yang ditandatangani oleh **Para Pihak**;
 - f. Membuat kajian-kajian secara bersama-sama, termasuk namun tidak terbatas pada kajian kelayakan, kewajaran transaksi, dan rencana bisnis yang mungkin diperlukan kaitannya dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini; dan
 - g. Menyediakan informasi kepada Pihak lainnya berdasarkan suatu permintaan yang wajar dan berasalan sepanjang berkaitan dengan **Nota Kesepahaman** ini dengan tetap memperhatikan kewajiban-kewajiban yang terkait dengan Informasi Rahasia.

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

- (3) **Para Pihak** sepakat bahwa dilaksanakannya **Nota Kesepahaman** ini tidak memberikan kewajiban kepada masing-masing **Pihak** untuk membuat suatu Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*), Anak Perusahaan (*Subsidiary Company*), Kerja Sama Operasi (*Joint Operation*) atau jenis kerja sama lainnya, kecuali ditentukan lain dalam suatu perjanjian tersendiri yang ditandatangani oleh **Para Pihak**.
- (4) Diluar pelaksanaan sebagaimana Pasal 2 ayat (2) **Nota Kesepahaman** ini, **Para Pihak** sepakat bahwa ditindaklanjutinya **Nota Kesepahaman** ini ke dalam suatu perjanjian definitif hanya dapat dilakukan sepanjang hasil kajian menunjukkan kelayakan yang positif berdasarkan standar studi kelayakan yang ditentukan oleh masing-masing **Pihak**, serta pelaksanaan perjanjian tersebut diperbolehkan dan disetujui oleh Peraturan Perundangan-Undangan serta ketentuan lain yang berlaku.

PASAL 4 **KERAHASIAAN**

- (1) Setiap atau seluruh informasi, data dan dokumen yang dipertukarkan atau didapatkan oleh salah satu **Pihak** ("**Pihak Penerima**") dari **Pihak** lainnya ("**Pihak Pemberi**") secara langsung maupun tidak langsung, baik sebelum, pada saat yang sama atau setelah tanggal penandatanganan **Nota Kesepahaman** ini dalam bentuk apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada bentuk lisan, tertulis, grafik, atau dokumen elektronik dan setiap bentuk turunan maupun salinannya terkait dengan pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini adalah bersifat rahasia ("**Informasi Rahasia**"). Oleh karenanya, masing-masing **Pihak** baik wakil maupun afiliasinya, wajib menjaga **Informasi Rahasia** yang diketahui dan/atau diterima berkaitan dengan **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) Tidak ada kewajiban untuk merahasiakan atau membatasi penggunaan atau pengungkapan informasi-informasi, apabila informasi dimaksud telah menjadi milik umum (*public domain*) tanpa tindakan dari atau keterlibatan **Pihak Penerima** dan tanpa melanggar ketentuan dalam Pasal ini.
- (3) **Pihak Penerima** dapat memberikan **Informasi Rahasia** tanpa persetujuan **Pihak Pemberi**, dengan terlebih dahulu memberikan pemberitahuan tertulis kepada **Pihak Pemberi** selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum pemberian **Informasi Rahasia** tersebut, dalam hal sebagai berikut:
 - a. Apabila **Informasi Rahasia** terpaksa diungkapkan berdasarkan Putusan/ Penetapan dan Perintah Pengadilan, Lembaga Pasar Modal, Lembaga Arbitrase dan Institusi Pemerintah lainnya dan/atau berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.
 - b. Apabila **Informasi Rahasia** diungkapkan kepada afiliasi dan/atau konsultan **Pihak Penerima** berkaitan dengan rencana **Kerja Sama**, dengan ketentuan **Pihak**

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

Penerima harus memastikan bahwa afiliasi dan/atau konsultan **Pihak Penerima** tersebut tunduk atau terikat pada ketentuan atau suatu perjanjian kerahasiaan dengan **Pihak Penerima**.

- c. Apabila **Informasi Rahasia** diungkapkan kepada pihak penerima pengalihan atas seluruh atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajiban suatu **Pihak** berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini.
- (4) Ketentuan kerahasiaan ini tetap berlaku dan mengikat **Para Pihak** sampai dengan 2 (dua) tahun sejak tanggal berakhir atau diakhiri **Nota Kesepahaman** ini atau apabila **Informasi Rahasia** sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tunduk pada suatu ketentuan kewajiban kerahasiaan tertentu yang jangka waktu kerahasiaannya melebihi jangka waktu sebagaimana diatur dalam ayat ini, maka berakhirnya kewajiban untuk menjaga **Informasi Rahasia** tersebut adalah sebagaimana diatur dalam ketentuan termasuk.
- (5) Apabila **Pihak Penerima**, lalai atau dengan sengaja, mengungkapkan Informasi Rahasia kepada **Pihak** manapun, maka segala risiko atau kerugian yang dialami oleh **Pihak Pemberi**, serta segala tuntutan, dan/atau gugatan yang mungkin timbul di kemudian hari kepada **Pihak Pemberi** merupakan tanggung jawab **Pihak Penerima** sepenuhnya, dan **Pihak Penerima** wajib untuk memberikan ganti rugi kepada **Pihak Pemberi**.

PASAL 5 **BIAYA DAN PERPAJAKAN**

Para Pihak sepakat semua biaya dan/atau pajak (apabila ada) yang timbul akibat dari pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini menjadi beban dan tanggung jawab masing-masing **Pihak** sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali disepakati secara tertulis oleh **Para Pihak**.

PASAL 6 **JANGKA WAKTU DAN BERAKHIRNYA NOTA KESEPAHAMAN**

- (1) **Nota Kesepahaman** ini berlaku untuk jangka waktu (....) tahun terhitung sejak Tanggal Efektif ("**Jangka Waktu**").
- (2) **Nota Kesepahaman** ini berakhir apabila tercapainya salah satu dari peristiwa di bawah ini (mana yang lebih dahulu terjadi):
 - a. Berakhirnya Jangka Waktu;
 - b. Adanya peraturan perundang-undangan, ketentuan/Peraturan Pemerintah atau keputusan instansi yang berwenang, yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakan

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

- atau tidak dapat ditindaklanjutinya **Nota Kesepahaman** ini atau **Nota Kesepahaman** ini menjadi tidak sah menurut hukum; atau
- c. **Para Pihak** menyetujui secara tertulis untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini dengan sebelumnya **Pihak** yang bermaksud untuk mengakhiri **Nota Kesepahaman** ini memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya maksud pengakhiran tersebut paling lambat 1 (satu) bulan sebelum pengakhiran dilakukan.
- (3) **Nota Kesepahaman** ini dapat diperpanjang atas kesepakatan **Para Pihak** dan dituangkan dalam bentuk addendum.
- (4) Dalam hal terjadi pengakhiran Nota Kesepahaman ini, **Para Pihak** setuju untuk mengesampingkan berlakunya Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, segala sesuatu yang berkaitan dengan pengakhiran perikatan sehingga **Para Pihak** sepakat pengakhiran **Nota Kesepahaman** ini tidak memerlukan keputusan pengadilan.

PASAL 7

PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Masing-masing **Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa masing-masing **Pihak** mempunyai kewenangan berdasarkan hukum untuk menandatangani dan melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini.
- (2) **Para Pihak** akan melaksanakan ketentuan dalam **Nota Kesepahaman** ini dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik.
- (3) Masing-masing **Pihak** menyatakan dan menjamin bahwa segala informasi, dokumen dan keterangan yang diberikan adalah benar dan/atau tidak menyesatkan.
- (4) Dengan ditandatanganinya **Nota Kesepahaman** ini tidak menyebabkan salah satu **Pihak** atau **Para Pihak** melanggar atau *wanprestasi* terhadap segala perikatan maupun peraturan perundang-undangan, yang mana masing-masing **Pihak** terikat atau menjadi **Pihak** di dalamnya.
- (5) Tak satu **Pihak** pun dapat mengalihkan tanggung jawab masing-masing **Pihak** berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini, sebagian maupun seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari **Pihak** lainnya.
- (6) Setiap perubahan ketentuan **Nota Kesepahaman** ini hanya dapat dilakukan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani **Para Pihak**, dan akan dituangkan ke dalam suatu amandemen atau dokumen tertulis lainnya yang akan menjadi bagian tidak terpisahkan dari **Nota Kesepahaman** ini serta mengikat **Para Pihak**.

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

- (7) **Para Pihak** sepakat bahwa *force majeure* adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan pengendalian masing-masing Pihak yang mengalaminya, termasuk namun tidak terbatas pada segala bentuk bencana alam, pandemi, kebakaran, perang, pemberontakan, malapetaka, pemogokan, huru hara atau embargo baik yang dinyatakan secara resmi atau melalui pernyataan lisan pejabat pemerintah yang berwenang, yang telah berakibat langsung terhadap pelaksanaan kewajiban suatu Pihak yang bersangkutan berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini, termasuk diberlakukannya suatu ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berdampak langsung terhadap pelaksanaan dan isi **Nota Kesepahaman** ini.
- (8) **Pihak** yang mengalami *force majeure* wajib melakukan pemberitahuan dalam waktu 1x24 jam yang diikuti pemberitahuan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya kejadian tersebut kepada **Pihak** lainnya.

PASAL 8 **HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) **Nota Kesepahaman** ini tunduk dan ditafsirkan menurut ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.
- (2) **Para Pihak** sepakat untuk melaksanakan **Nota Kesepahaman** ini dengan itikad baik dan bilamana dikemudian hari terdapat perselisihan dalam pelaksanaan **Nota Kesepahaman** ini, maka **Para Pihak** sepakat untuk mengedepankan penyelesaian tersebut secara musyawarah untuk mufakat.

PASAL 9 **PEMBERITAHUAN**

- (1) Setiap pemberitahuan, tagihan atau komunikasi lainnya berdasarkan **Nota Kesepahaman** ini harus disampaikan secara tertulis dan dikirim melalui surat tercatat atau disampaikan langsung yang dibuktikan dengan tanda penerimaan tertulis yang ditujukan kepada alamat sebagai berikut:

PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)

Rumah Budaya, Jalan Teuku Moh. Daud Beureueh, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh.

Nomor Telepon/Hp : (0651) 47414

Email : contact@ptpema.co.id

Up : **Ali Mulyagusdin, SE., MBA., Ak., CA (Direktur Utama)**

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Jln. Yos Sudarso No. 1, Takengon Aceh Tengah

Nomor Telepon/Hp : (0643) 24519

Email :

Up :

- (2) Masing-masing **Pihak** wajib memberitahukan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya apabila terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud ayat 1 Pasal ini paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya perubahan tersebut.
- (3) Pembatalan atau perubahan alamat yang dimaksud ayat 2 Pasal ini berlaku jika pemberitahuan pembatalan atau perubahan secara tertulis telah diterima oleh **Pihak** lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab **Pihak** yang melakukan pembatalan atau perubahan tersebut.

PASAL 10 PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, masing-masing bermaterai cukup yang mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan cap dan diterima oleh **Para Pihak** pada saat **Nota Kesepahaman** ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

PT PEMBANGUNAN ACEH (Perseroda)

PIHAK KEDUA

PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TENGAH

Ali Mulyagusdin, SE., MBA., Ak., CA

Direktur Utama

Ir. T. Mirzuan, MT

Pj. Bupati Aceh Tengah

--End of document--

Pihak Pertama		

Pihak Kedua		